

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah di atas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada putusan Mahkamah Agung RI No.1612 K/Pid.Sus/2019 di atas, terdapat ketentuan perbaikan putusan mengenai lamanya pidana pengganti denda mengikuti ketentuan umum yang biasa dipergunakan dalam penjatuhan pidana pengganti denda, yang mulanya pada Putusan Pengadilan Tinggi apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan. Pada Putusan Mahkamah Agung RI ini apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan. Penerapan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1612 K/Pid.Sus/2019 yang Tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dapat ditafsirkan bahwa Pembayaran Uang Pengganti karena bersifat fakultatif atau pilihan. Di sini hakim memilih untuk tidak menjatuhkan hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan yuridis dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang PTPK. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) adalah merupakan kewenangan hakim/diskresi hakim, bukan merupakan suatu keharusan dan tidak bersifat imperatif, sebagaimana dapat disimpulkan dari kata “dapat”, dengan kata lain hal tersebut bersifat fakultatif. Selanjutnya terdapat kelalaian hakim dalam Putusan, yang dengan

tidak menjelaskan alasan-alasan dan pertimbangan menghapuskan ketentuan pidana tambahan Pembayaran Uang Penggantinya dalam amar putusan. Hal-hal yang harus ada dalam putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan ini terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) halaman. Alasan-alasan yang dijelaskan tidak ada satupun yang membahas alasan penghapusan ketentuan Pembayaran Uang Pengganti dalam putusan.

2. Putusan Mahkamah Agung RI No.1612 K/Pid.Sus/2019 belum mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan. Teori pemidanaan yang digunakan adalah Teori gabungan yaitu gabungan teori absolut dan teori tujuan. Tidak tercapainya tujuan pembalasan akibat dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga tidak memperbaiki diri sipelaku. Selain itu, tidak tercapainya teori tujuan pemidanaan sebagai benteng perlindungan tata tertib masyarakat, yang dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Selaras dengan itu tujuan PUP untuk memulihkan dan mengembalikan keuangan negara yang dirampas akibat korupsi tidak juga terpenuhi. Hal ini sama saja dengan tidak mendukung tujuan UNCAC yang diatur pada Pasal 1 huruf a UNCAC yaitu meningkatkan dan memperkaya upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hasil yang efektif dan maksimal dari tujuan utama pemidanaan serta tujuan dari PUP Tindak Pidana Korupsi,

diperlukan adanya ketentuan untuk melakukan Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung RI ini sebagai pidana tambahan yang mengiringi pidana pokok, agar tujuan pemidanaan yang diharapkan sebagaimana yang dijabarkan di atas tercapai dan perlu diingat bahwa tujuan adanya PUP berkesinambungan dengan tujuan dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Untuk mencegah dan menghindari tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa, sebaiknya Hakim perlu memperhatikan lagi pentingnya ketentuan pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti sebagai bentuk pemulihan dan mengembalikan keuangan negara yang dirampas dalam putusan tindak pidana korupsi serta Seyogyanya hakim membuat pertimbangan mengapa menjuncto Pasal, tetapi tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam putusan, dan tidak ada penjelasan lanjutan mengenai penghapusan ketentuan tersebut.
2. Agar perlu diketahui dan diperhatikan bahwa dalam penerapan pemberantasan tindak pidana korupsi akan lebih efektif, jika ditambah adanya ketentuan Pembayaran Uang Pengganti sebagai pidana tambahan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Sehingga tujuan pemidanaan yang diharapkan sebagaimana yang dijabarkan di atas tercapai dan perlu diingat bahwa tujuan adanya PUP berkesinambungan dengan tujuan dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.